



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 140 / 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN
PENGURUS ASET DESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang menetapkan Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset Desa Tedunan Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

6. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8).
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretaris Desa Tedunan Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tedunan Selaku Petugas/Pengurus Aset Desa;
- KEDUA : Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sbb :
1. Pembantu Pengelola Aset Desa:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa
 2. Petugas/Pengurus Aset Desa:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 26 / 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBANTU
PENGELOLA ASET DESA DAN
PENGURUS ASET DESA

NOMOR	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MUHAMMAD NUR SHIHABUDDIN,S.Pi	SEKRETARIS DESA	PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA
2	SUKAMTO HADI WIBOWO	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1. PETUGAS / PENGURUS ASET DESA 2. Operator SIPADES

Tedunan, 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD
MUHAMMAD ZAINAL AFIF